

MENGURAI KONFLIK KOREKSI ARAH KIBLAT DI TENGAH-TENGAH MASARAKAT

Jayusman

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
Jalan Letnan Kolonel Endro Suratmin, Sukarame, Lampung 35131

Abstract: The accurate Qibla direction has significant contribution to the perfection of Muslim's praying (shalat). It is very tough to pray with a completely straight position towards the Qibla. In addition, to build a mosque with accurate Qibla direction is not easy. It may have been measured properly but there was a shift in its development. The position of mosque where they were praying may shift a few degrees from the accurate direction of Qibla. Therefore, this paper will discuss the Qibla direction in order to avoid the difficulty in praying.

Kata Kunci: Galat Kiblat; Ka'bah; Pengecekan Arah Kiblat; Koreksi Arah Kiblat

Pendahuluan

Menghadap Kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam pelaksanaan ibadah shalat. Bagi orang-orang di kota Makkah dan sekitarnya perintah ini tidak menjadi persoalan, karena dengan mudah mereka dapat melaksanakannya. Karena dalam melaksanakan shalat mereka dapat secara langsung menghadap ke Ka'bah. Namun bagi orang-orang yang jauh dari Makkah tentunya timbul permasalahan tersendiri, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap arahnya (*jibah al-Ka'bah*) saja ataukah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah yang sebenarnya (*'ain al-Ka'bah*).

Jarak antara Indonesia dengan Ka'bah di Saudi Arabia sangat jauh. Akibat jarak yang jauh tersebut, pergeseran sedikit saja dari arah yang presisi menyebabkan kemelencengan yang jauh. Padahal ketika tanpa sengaja bergeser beberapa derajat di tempat shalat, itu berarti boleh jadi arah tersebut telah bergeser hingga jauh dari arah Kiblat yang benar. (Jika tanpa sengaja bergeser beberapa derajat di tempat shalat boleh jadi telah melenceng ratusan kilometer dari Ka'bah. Padahal disadari untuk shalat dalam posisi yang benar-benar lurus adalah suatu yang sulit. Hal ini karena gerakan-gerakan dalam shalat yang dilakukan memungkinkan seseorang itu berpindah posisi beberapa derajat. Sehingga shalat yang dikerjakan bukan lagi menghadap Ka'bah tapi ke tempat

lain. Untuk kasus di Indonesia misalnya melenceng 1° atau 2° derajat saja bisa bergeser ratusan kilometer dari Ka'bah. Apa lagi jika shalat yang hanya mencukupkan menghadap ke Barat (yang seharusnya ke arah Barat serong ke Utara), boleh jadi yang bersangkutan menghadap ke salah satu negara di Afrika Tengah.

Tentulah permasalahan ini berpotensi membuat kita bingung dan resah. Karena ibadah shalat yang kita laksanakan tidak atau kurang sesuai dengan tuntunan Syari'ah. disebabkan arah Kiblatnya kurang atau tidak presisi. Kemelencengan yang sedikit mungkin masih mengarah ke Ka'bah atau Masjid al-Haram atau Kota Mekkah. Tapi jika melencengnya jauh tentunya telah mengarah ke arah lain sama sekali. Jadi persepsi arah Kiblat cukup ke arah Barat saja adalah salah. Namun keyakinan inilah yang banyak dianut oleh sebagian masyarakat kita.


Dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut tentang masalah Kiblat dalam pelaksanaana ibadah. Serta mengulas toleransi *ghalat* dalam menghadap Kiblat dalam upaya mencari solusi bagi penyelesaian persoalan kontroversi arah Kiblat di kalangan umat Islam.

Pengertian Kiblat

Kata Kiblat berasal dari bahasa Arab *al-qiblat*. Disebutkan sebanyak empat kali dalam al-Qur'an. Diambil dari kata *qabala- yaqbulu* yang artinya menghadap. Dalam kamus al-Munawwir diartikan sebagai Ka'bah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah ke Ka'bah di Mekkah (pada waktu shalat). Dalam ilmu Falak, Kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui *great circle* pada waktu mengerjakan ibadah shalat (<http://astroscientist.multiply.com>). Ka'bah atau *Baitullah* adalah sebuah bangunan suci yang merupakan pusat berbagai peribadatan kaum muslimin yang terletak di kota Mekkah. Ia berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dan dari kata itulah muncul sebutan Ka'bah (<http://astroscientist.multiply.com>).

Masalah Kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Mekkah. Arah Ka'bah ini ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah Kiblat pada dasarnya adalah perhitungan yang dimaksudkan untuk mengetahui ke arah mana Ka'bah di Mekkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah (Khafid, 2009).

Pensyari'atan menghadap Kiblat dalam pelaksanaan ibadah antara lain berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 149-150:



Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

Serta hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa "Baitullah adalah Kiblat bagi orang-orang di al-Masjid al-Haram. Al-Masjid al-Haram adalah Kiblat bagi orang-orang penduduk tanah haram (Mekkah), dan tanah haram adalah Kiblat bagi semua umatku di Bumi, baik di Barat ataupun di Timur" (HR. al-Baihaqi dari Abu Hurairah).


حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَفِئِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ (رواه البخاري)

Ishaq bin Mansyur menceritakan kepada kita, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita, Ubaidullah menceritakan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah saw. bersabda: "Bila kamu hendak shalat maka sempurnakanlah wudu lalu menghadap Kiblat kemudian bertakbirlah". (HR. Bukhari) (Bukhari, t.th: 130).

Nash-nash tersebut dijadikan landasan pensyari'atan kewajiban menghadap Kiblat dalam pelaksanaan ibadah. Fuqaha kemudian menyatakan bahwa menghadap Kiblat merupakan syarat sah dalam pelaksanaan shalat lima waktu. Dengan lain perkataan jika seseorang shalat tidak menghadap Kiblat, maka shalat yang dilaksanakannya tidak sah.

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa term yang digunakan untuk menerangkan tentang Kiblat atau lebih khusus mengacu kepada Ka'bah, di antaranya adalah:

1. Kata *Qiblat*, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata atau istilah Kiblat; sebagaimana yang terdapat dalam QS. Yunus (10): 87 maksudnya adalah tempat menghadap kepada Allah; arah yang tuju ketika seseorang mengerjakan shalat (Shihab, Vol 6, 2004: 142-143).



Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan Dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". QS. Yunus (10): 87.

2. *Bait al-'Atiq* (rumah tua). Ada yang memahaminya demikian karena Ka'bah adalah rumah peribadatan tertua. Sedang yang lain memahaminya dengan pengertian rumah yang tidak dimiliki oleh siapapun (kecuali oleh Allah). Bila dipahami dengan makna ini, maka ini mengandung sindirin kepada kaum musyrikin yang bermaksud menguasai Ka'bah. Mereka melarang kaum muslimin untuk thawaf dan beribadat di sana (Shihab, Vol. 9, 2004: 46) Ka'bah ini juga dinyatakan sebagai Kiblat semua

Mengurai Konflik Koreksi Arah Kiblat....Jayusman (53-70)

Nabi. Karena menurut M Quraish Shihab terdapat riwayat yang menerangkan hal tersebut (Shihab, Vol. 6, 2004: 143). Firman Allah:

وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ لَأُبْنِىَ بَيْتِ اللَّهِ ذُرِّيَةً إِذْ لَهُ عِلْمٌ بِمَا يُصْنَعُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي أَرْحَامِكُمْ كَيْفَ يَشَاءُ لَيْسَ لَكُم مَخَرُجٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. QS Ali Imran (3): 96.

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan peristiwa Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang membangun Ka'bah dan membina kehidupan di sana.

وَإِذْ يَرْوَىٰ إِسْمَاعِيلُ رَبَّهُ بِأَن يُصَلِّئَهُ فَتَلْوَاهُ لِيُحْيِيَهُ فَذَكَّرَهُ وَرَءَاهُ خَائِبًا وَرَءَاهُ كَاذِبًا وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ رَبَّهُ لِيُحْيِيَهُ فَتَلْوَاهُ لِيُحْيِيَهُ فَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ رَبَّهُ لِيُحْيِيَهُ فَتَلْوَاهُ لِيُحْيِيَهُ


Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". QS al-Baqarah/2: 127

Ayat-ayat yang menggunakan redaksi *bait al-'Atiq* itu adalah:

وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ لَأُبْنِىَ بَيْتِ اللَّهِ ذُرِّيَةً إِذْ لَهُ عِلْمٌ بِمَا يُصْنَعُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي أَرْحَامِكُمْ كَيْفَ يَشَاءُ لَيْسَ لَكُم مَخَرُجٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). QS. Al-Hajj (22): 29.

4. Kata *al-Masjid al-Haram* sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. al-Baqarah (2): 149-150 di atas. *Al-Masjid al-Haram* adalah masjid yang di bagian tengahnya terdapat bangunan Ka'bah.
5. Kata *baitullah*, dinamakan *baitullah* (rumah Allah) karena dia dibangun hanya untuk pengabdian kepada-Nya, bukan untuk maksud selain itu. Menurut al-Biqā'i sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa Ka'bah akan selalu dirindukan setiap muslim untuk datang ke sana bahkan kembali dan kembali lagi walaupun telah berulang kali mengunjunginya. Hal ini sebagaimana doa nabi Ibrahim yang terdapat dalam QS. Ibrahim (14): 37 (Shihab, Vol. 7, 2004: 71).



Ya Tuhan kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. QS. Ibrahim (14): 37.

Problematika Seputar Arah Kiblat

Diskusi seputar arah Kiblat inipun berkembang. Apa lagi dengan perkembangan teknologi informasi, banyak kita temui diskusi di internet yang membahas tema arah Kiblat. Terkait dengan kontroversi arah Kiblat ini terdapat beberapa tema pokok. Setidaknya menurut penulis terdapat tiga tema utama yaitu: pertama, temuan beberapa orang ahli Falak ternyata banyak masjid yang arah Kiblatnya kurang tepat. Kedua, masjid-masjid yang arah Kiblatnya diduga berubah karena pergerakan lempeng bumi dan

akibat peristiwa gempa bumi. Ketiga, fatwa MUI bahwa letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah, maka Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat.

Ketiga tema diskusi tentang arah Kiblat tersebut berkembang luas di tengah-tengah masyarakat. Tema pertama, temuan beberapa orang ahli Falak ternyata banyak masjid yang arah Kiblatnya kurang tepat. Masjid yang diteliti bukan hanya di Indonesia tapi juga di beberapa Negara Islam lainnya (<http://blogcasa.wordpress.com>).

Beberapa laporan dari Arab Saudi menyebutkan, sekitar 200 masjid di kota Mekkah tidak menghadap ke arah Kiblat. Surat kabar *Saudi Gazette* melaporkan, orang-orang yang melihat ke bawah dari atas gedung-gedung tinggi yang baru di Mekkah menemukan, Mihrab di banyak masjid tua Mekkah tidak mengarah langsung ke Ka'bah. Saat menunaikan shalat, warga Muslim sedapat mungkin menghadap ke Ka'bah (<http://blogcasa.wordpress.com> [a]).

Wartawan BBC, Sebastian Usher, mengatakan, pihak berwenang belakangan melakukan pembangunan kembali kawasan di dan sekitar al-Masjid al-Haram. Namun, masjid-masjid lama di Mekkah tetap dipertahankan keberadaannya. Kini bila dilihat dari gedung-gedung tinggi yang baru, sejumlah warga menemukan lokasi Mihrab di sebagian masjid tersebut tidak tepat arah. Pada saat masjid-masjid tersebut dibangun, digunakan perkiraan kasar arah Kiblat karena saat itu belum ada alat yang akurat (<http://blogcasa.wordpress.com> [a]).

Jika memang ini benar adanya, problem arah Kiblat ternyata bukan cuma hanya di Indonesia saja tapi mungkin meliputi negara-negara Islam lainnya. Untuk kasus Indonesia, di Jawa tengah misalnya, seperti dituliskan Ahmad Izzudin, 70 % masjid yang ada memiliki arah Kiblat yang tidak tepat (<http://blogcasa.wordpress.com> [a]).

Lalu berkembang lagi diskusi bahwa perlu dilakukan perhitungan ulang arah Kiblat masjid-masjid kuno. Alasannya masjid-masjid tersebut dimungkinkan arah Kiblatnya berubah karena pergerakan lempeng bumi. Bahkan karena akhir-akhir ini kerap kali terjadi peristiwa gempa bumi di Indonesia, maka masjid-masjid yang relatif belum lama dibangunpun perlu dihitung ulang arah Kiblatnya. Hal ini karena mungkin saja akibat kejadian-kejadian tersebut arah Kiblatnya telah berubah dari yang seharusnya.

Masyarakat yang mulai tercerahkan lewat diskusi tentang kedua tema di atas tiba-tiba dibuat bingung oleh dikeluarkannya himbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

terkait arah Kiblat sebagai konsekuensi dari pergeseran lempeng bumi. Dalam konferensi persnya MUI meminta masjid di Indonesia menyesuaikan arah Kiblat agar tepat mengarah Ka'bah di Kota Makkah, Arab Saudi. Alasannya, akibat pergeseran lempengan bumi, arah Kiblat dari Indonesia ke Makkah bergeser sekitar 30 centimeter lebih ke kanan. Karena itu, arah Kiblat masjid perlu disesuaikan. Jadi, harus disesuaikan dengan penemuan terbaru. Kalau melenceng 1-2 atau 5 cm tidak begitu masalah. Ini kan bergeser cukup besar sekitar 30 centimeter lebih (T. Djamaluddin, <http://t-djamaluddin.space.live.com>).

Menyusul kemudian dikeluarkannya fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. Dikandung dalam fatwa tersebut menyebutkan, pertama, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut dijelaskan bahwa: (1) Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*ainul Ka'bah*). (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jibah Ka'bah*). (3). Letak geografis Indonesia yang berada di bagian Timur Ka'bah/Makkah, maka Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat. Kedua, rekomendasi. MUI merekomendasikan agar bangunan masjid/musala di Indonesia sepanjang Kiblatnya menghadap ke arah Barat, tidak perlu diubah, dibongkar, dan sebagainya (<http://www.mui.or.id>).

Poin (3) dari diktum pertama fatwa MUI di atas yang menyatakan bahwa letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Makkah, maka Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat.

Jika kita cermati bahwa pernyataan bahwa telah terjadi pergeseran arah Kiblat akibat pergeseran lempeng bumi perlu penelitian yang mendalam. Di samping itu perhitungan kemelencengan sudut arah Kiblat dengan besaran centimeter adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan. Perhitungan besaran sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Kemudian dalam fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tentang Kiblat dinyatakan arah Kiblat Indonesia ke arah Barat menurut perhitungan ilmu Falak bukan lagi mengarah ke Ka'bah atau bahkan kota Makkah tetapi mengarah ke Somalia di benua Afrika. Penulis menyatakan bahwa fatwa MUI tentang arah Kiblat di atas menjadi kontraproduktif terhadap perkembangan ilmu Falak di Indonesia. Pada hal para pakar ilmu Falak dan astronomi sepakat bahwa arah Kiblat masyarakat Muslim Indonesia arah

Barat serong ke Utara. Besaran sudut serong ke arah utara untuk suatu kota atau daerah tergantung pada hasil perhitungan arah Kiblatnya.

Penyebab Kesalahan Dalam Penentuan Arah Kiblat

Selanjutnya menurut penulis terdapat beberapa faktor diduga kuat menjadi penyebab kesalahan dalam penentuan arah Kiblat masjid di masyarakat, antara lain:

1. Arah Kiblat masjid ditentukan sekadar perkiraan dengan mengacu secara kasar pada arah Kiblat masjid yang sudah ada. Pada hal masjid yang dijadikan acuan belum tentu akurat. Ketika membangun sebuah masjid baru, arah Kiblatnya hanya mengikuti masjid yang berdekatan yang telah lebih dahulu dibangun.
2. Sebagian masjid arah Kiblatnya ditentukan menggunakan alat yang kurang atau tidak akurat. Misalnya untuk penggunaan kompas dalam penentuan arah, termasuk dalam penentuan arah Kiblat perlu dilakukan koreksian pengaruh daya magnetik di Bumi. Informasi ini tentang besaran koreksian/deklinasi magnetik kompas ini dapat diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Di samping itu kita juga perlu diperhatikan bahwa di pasaran banyak beredar berbagai macam merek kompas, kita perlu terlebih dahulu mengecek tingkat akurasiya terlebih dahulu.
3. Terkadang dalam penentuan arah Kiblat masjid atau musala ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat tersebut. Pada hal belum tentu sang tokoh tersebut mampu melakukan penentuan arah Kiblat secara benar dan akurat. Sehingga boleh jadi yang bersangkutan menetapkannya dengan mengira-ngira saja dengan mengarah ke Barat yang mungkin melenceng dari yang seharusnya (T. Djamaluddin, 2009).
4. Sebelum pembangunan arah Kiblat masjid telah diukur secara benar oleh ahlinya. Tapi dalam tahap pembangunannya terjadi pergeseran-pergeseran oleh tukang yang mengerjakannya.
5. Bahkan ada juga masjid yang dibangun lebih mempertimbangkan nilai artistik dan keindahan alih-alih perhitungan dan pengukuran arah Kiblatnya yang presisi. Misalnya masjid yang bangunannya disejajarkan dengan jalan yang terdapat di depan masjid walaupun dengan mengabaikan arah Kiblatnya.
6. Pemahaman yang keliru pada sebagian masyarakat bahwa Kiblat itu adalah barat.

Itulah beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan arah Kiblat suatu masjid tidak tepat atau tidak presisi. Dari penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwa faktor yang menyebabkan arah Kiblat masjid itu melenceng adalah faktor tidak diukur secara benar sebelum atau dalam proses pembangunannya.

Menanggapi kontroversi arah Kiblat ini, T. Djamaluddin menyatakan bahwa masalah arah Kiblat yang seolah bergeser akibat gempa perlu diluruskan. Karena hal itu tidak berdasar logika ilmiah dan berpotensi meresahkan masyarakat. Pergeseran lempeng bumi hanya berpengaruh pada perubahan peta bumi dalam rentang waktu puluhan atau ratusan juta tahun, karenanya tidak akan berdampak signifikan pada perubahan arah Kiblat dalam rentang peradaban manusia saat ini. Jadi, saat ini tidak ada pergeseran arah Kiblat akibat pergeseran lempeng bumi atau gempa. Semua pihak (terutama Kementerian Agama dan MUI) jangan terbawa pada opini yang didasari pada informasi yang keliru (T. Djamaluddin, 2009).

Yaum Rashd al-Qiblat: Solusi Mudah Mengoreksi Galat Arah Kiblat

Masalah ketidakakuratan arah Kiblat yang terjadi pada banyak masjid, bukanlah masalah pergeseran arah Kiblat, tetapi karena ketidakakuratan pengukuran pada awal pembangunannya. Itu bukan masalah serius dan mudah dikoreksi. Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama dan BHR Daerah serta kelompok-kelompok peminat hisab rukyat bisa memberikan bantuan penyempurnaan arah Kiblat tersebut. Bisa juga dilakukan koreksi massal dengan panduan bayangan matahari pada saat matahari berada di atas Mekkah atau dengan panduan arah Kiblat berbasis internet *Google Earth/Qiblalocator* (T. Djamaluddin, 2009).

Cara yang mudah namun akurat untuk mengoreksi galat arah Kiblat adalah melakukan koreksian arah Kiblat dengan menggunakan bayangan matahari. Yang dimaksud pengukuran arah Kiblat dengan bayangan matahari ialah waktu yang pada saat itu semua benda yang berdiri tegak, menghadap ke arah kota Mekkah, inilah yang disebut *Yaum Rashd al-Qiblat*. Ini terjadi karena pada saat itu azimut matahari sama dengan azimut Kiblat tempat tersebut, atau nilainya berlawanan 180°. Saat bayangan matahari itu menghadap ke arah kota Mekkah kalau deklinasi matahari nilainya plus (antara Maret–September) maka bayang-bayang Kiblat terjadi sesudah Dzuhur. Jika deklinasi matahari nilainya minus (antara September–Maret) maka bayang-bayang Kiblat

terjadi sebelum Zuhur. Mari kita lakukan pengecekan dan penyempurnaan arah Kiblat masjid di tempat kita masing-masing. Ini bukan berarti adanya perubahan arah Kiblat. Sebenarnya arah Kiblat tidak berubah. Perlunya penyempurnaan atau pemeriksaan ulang jika terdapat kesalahan setelah dilakukan pengecekan (T. Djamaluddin, 2009).

Dengan bayangan matahari pada saat-saat tertentu yang disebutkan di bawah ini, arah Kiblat dapat lebih mudah dan lebih akurat ditentukan. Waktunya diberikan banyak pilihan, silakan gunakan waktu yang sesuai dengan mempertimbangkan keadaan cuaca dan konversi waktu setempat. Arah Kiblat bisa ditentukan dari bayangan benda vertikal, misalnya tongkat, kusen jendela/pintu, atau sisi bangunan masjid.

Saat matahari dinyatakan tepat berada di suatu daerah yakni ketika pada awal waktu shalat Dzuhur. Untuk daerah yang mengalami siang bersamaan dengan Mekkah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah menggunakan jadwal berikut ini untuk menentukan arah Kiblat.

28 Mei, pukul 16:18 WIB

16 Juli, pukul 16:27 WIB

Rentang waktu plus/minus 5 menit masih cukup akurat. Arah Kiblat adalah dari ujung bayangan ke arah tongkat, kusen jendela/pintu, atau sisi bangunan masjid ke ujung bayangan. Untuk daerah yang mengalami siang berlawanan dengan Mekkah seperti Indonesia Timur menggunakan jadwal berikut ini untuk menentukan arah Kiblat menurut waktu setempat.

14 Jan, pukul 04:30 WIB

29 Nov, pukul 04:09 WIB

Rentang dua hari sebelum dan dua sesudahnya serta waktu plus/minus 5 menit dari waktu di atas masih cukup akurat. Arah Kiblat adalah dari tongkat, kusen jendela/pintu, atau sisi bangunan masjid ke ujung bayangan (T. Djamaluddin, 2009).

Upaya Koreksi Galat Arah Kiblat: Bukan Membongkar *Mihrab* Masjid tetapi Pembedulan *Shaf*

Jika dalam pengecekan arah Kiblat, ditemukan masjid yang kurang tepat arah Kiblatnya dengan kemelencengan yang cukup besar tentulah hal ini perlu dikoreksi atau dibetulkan. Dalam melakukan pembedulan arah Kiblat ini perlu adanya satu kata antara pengurus (takmir) masjid dan seluruh jamaah. Jangan sampai pembedulan arah Kiblat ini

justru menimbulkan permasalahan baru, yang mungkin saja dapat menimbulkan friksi-friksi di tengah-tengah jamaah yang tentu saja hal ini tidak kita inginkan bersama.

Pembetulan arah Kiblat ini bukan berarti merombak masjid atau musala, atau mungkin menghancurkan mihrabnya. Tapi yang dimaksud di sisi adalah membuat garis shaf yang baru. Shaf baru yang sesuai dengan perhitungan arah Kiblat yang benar. Konsekuensinya shaf yang baru mungkin tidak simetris lagi dengan mihrab atau tidak sejajar lagi dalam dindingnya.

Penyelesaian Friksi di Tengah-Tengah Masyarakat Pasca Pengoreksian Arah Kiblat

Wacana pengoreksian arah Kiblat di tengah-tengah masyarakat tidak seluruhnya berjalan mulus. Di sebagian daerah, hal ini berjalan dengan lancar. Di Jogjakarta misalnya, program pengukuran ulang dan pengoreksian arah Kiblat yang dilaksanakan BHRnya telah berhasil mengukur ulang dan ataupun mengoreksi arah Kiblat ratusan masjid dan musola melalui program sertifikasi arah Kiblat.


Namun di beberapa tempat, terdapat pula riak-riak kecil dalam pengoreksian arah Kiblat ini. Misalnya pengoreksian arah Kiblat di daerah penulis kota Bandar Lampung. Terdapat ketegangan antara pengurus masjid dengan jamaah pasca pengecekan ulang dan pengoreksian arah Kiblat masjid, seperti yang terjadi di daerah komplek polri Rajabasa dan di daerah jalan Pulau Damar Sukarame. Pada kedua masjid tersebut setelah arah Kiblat masjid dicek oleh pihak dari BHR provinsi Lampung, ternyata arah Kiblatnya melenceng dengan kemelencengan yang cukup signifikan sehingga perlu dikoreksi sesuai dengan arah Kiblat yang presisi. Tetapi kemudian terjadi tarik ulur antara pengurus masjid dengan jamaah terhadap arah Kiblat pasca koreksi. Kasusnya mirip, pada kedua masjid tersebut pengurus masjid bersitegang untuk mengembalikan arah shaf ke formasi yang lama (arah Kiblat ke arah sebelum dilakukan koreksi). Tentu saja hal ini memicu ketegangan di antara kedua belah pihak.

Alasan pengurus masjid untuk mengembalikan arah shaf ke arah sebelum dilakukan koreksipun beragam. Mulai dari dalil al-Qur'an yang menyatakan bahwa boleh menghadap ke arah manasaja dalam shalat karena semua arah tersebut adalah kepunyaan Allah seperti yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2): 115. Sebagian yang lain

Mengurai Konflik Koreksi Arah Kiblat.....Jayusman (53-70)

menyatakan bahwa cukuplah arah Kiblat yang lama (sebelum dikoreksi) karena itulah hasil perhitungan orang-orang tua para pendahulu; yang perlu dihormati; menolak koreksi arah Kiblat berdasarkan kaedah fiqhiyah *al-Ijtihad la yanqudbu bi al-Ijtihad*.”

Selanjutnya marilah kita lihat sejenak argumentasi mereka yang tidak mau melakukan koreksi atas arah Kiblat masjid yang melenceng dari yang seharusnya. Penjelasan firman Allah:



Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. Q.S al-Baqarah (2): 115.

Asbab an-nuzul ayat tersebut dijelaskan bahwa sekelompok sahabat melakukan perjalanan pada malam hari bersama Nabi dan ketika melaksanakan shalat, mereka tidak dapat menentukan arah Kiblat yang seharusnya. Lalu pagi harinya mereka menanyakan hal tersebut kepada Nabi. Peristiwa itulah yang melatarbelakangi turunnya ayat Q.S al-Baqarah (2): 115 sebagaimana penuturan hadis berikut.

Dari Abdullah ibn Amir “Bahwa kami pernah bepergian bersama Nabi pada malam yang gelap sehingga kami tidak mengetahui kemana arah Kiblat. Kemudian kami shalat menurut keyakinannya. Setelah pagi hari kami menuturkan hal demikian itu kepada Nabi, lalu turun ayat ‘Kemana saja kalian menghadap, di sanalah Zat Allah’.” (HR. at-Tirmizi).

Jadi menghadap ke arah mana saja yang diyakini ketika kesulitan menentukan arah Kiblat adalah merupakan *rukhsah* atau keringanan dari Allah. Ini bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku umum (*‘azimah*). Sehingga salah kaprahlah jika ayat Q.S al-Baqarah (2): 115 ini dijadikan landasan dalam berargumentasi untuk tidak mengoreksi arah Kiblat masjid yang diketahui arah Kiblatnya menyimpang secara signifikan.

Melanjutkan penjelasan ayat di atas, penggunaan kaedah fiqhiyah *al-Ijtihad la yanqudbu bi al-Ijtihad* dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut: seseorang yang hendak melaksanakan shalat Zuhur namun ia tidak mengetahui arah Kiblat dari tempat ia berada tersebut. Lalu ia berupaya dengan segenap kemampuannya (ijtihad) untuk mengetahui arah Kiblat. Sampailah ia pada salah satu arah yang diduga kuat (zhan) sebagai arah

Kiblat. Lalu iapun melaksanakan shalat. Ketika masuknya waktu Asar, ternyata zhannya berubah. Arah yang semula diasumsikan sebagai arah Kiblat mulai diragukan. Dalam kondisi demikian, ia dituntut untuk melakukan ijtihad lagi untuk memperoleh arah Kiblat yang lebih diyakini. Jika hasil ijtihad yang kedua ini berubah; berbeda dari sebelumnya, maka dalam melaksanakan shalat Asar, ia haruslah menghadap ke arah Kiblat hasil ijtihad yang kedua tersebut. Dan ia tidak boleh melaksanakan shalat Asar dengan menghadap arah Kiblat sebagaimana pada waktu shalat Dzuhur (hasil ijtihad yang pertama) karena telah dihasilkan arah yang lebih diyakininya dari sebelumnya. Meski dalam hal ini terjadi perubahan arah Kiblat antara hasil ijtihadnya yang pertama dengan hasil ijtihadnya yang kedua, bukan berarti shalat Dzuhur yang telah dilaksanakan sebelumnya menjadi batal atau tidak sah. Tetapi shalat Dzuhur tersebut hukumnya sah karena telah berdasarkan hasil ijtihad yang pertama. Namun untuk shalat Asar, ia harus menghadap ke arah Kiblat yang dihasilkan oleh ijtihad yang kedua (as-Suyuti, 1998: 201-202 dan Abdul Haq dan kawan-kawan, t.th: 8).

Walaupun hasil ijtihad pertama secara *de facto* sudah tidak diberlakukan lagi karena telah ada hasil ijtihad kedua yang lebih diyakini, namun secara *de jure* tetap diakui keabsahannya. Inilah yang dimaksud dengan kaedah *al-Ijtihad la yanqudhu bi al-ijtihad*. Mungkin ada yang menyatakan kenapa hasil ijtihad yang kedua tidak dapat merubah/membatalkan hasil ijtihad yang pertama. Padahal keduanya berbeda. Menurut Fuqaha alasan yang paling utama adalah karena pembatalan ijtihad akan memicu ketidakpastian hukum (as-Suyuti, 1998: 202 dan Abdul Haq dan kawan-kawan, t.th: 8). Jika setiap ijtihad bisa dianulir atau dibatalkan, maka akan terciptalah stuasi dan kondisi *tasalsul*; mata rantai hukum yang tidak berujung berpangkal. Hal ini tentunya akan berakibat kesulitan baik bagi para Fuqaha maupun masyarakat sehingga tidak adanya kepastian hukum. Berdasarkan hal ini para Fuqaha sepakat bahwa hukum ijtihad seorang hakim tidak dapat dirubah dengan hasil ijtihad lain, walaupun pada hakikatnya yang benar itu adalah tunggal.

Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang sesuatu yang diasumsikan sebagai sebuah kebenaran ternyata tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Kesalahan ini adakalanya karena sifat manusia yang terburu-buru dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu ataupun karena keterbatasan pengetahuannya. Dalam kajian Fiqh, diskursus tentang prasangka, praduga, persepsi, atau asumsi seorang muslim ini

menempati posisi yang cukup penting. Berdasarkan hal tersebut berbagai hukum diputuskan; mendapat legitimasi secara Syari'at. Tetapi bukan berarti setiap zhan (prasangka) itu bisa dijadikan landasan. Zhan yang dapat dijadikan landasan sebagai dasar penetapan sebuah hukum adalah jika sesuai dengan realitas. Zhan yang jelas-jelas salah; *azh-Zhan al-Bayyin Khatba-uh* maka harus di kesampingkan *la Tbrah* (Abdul Haq, t.th: 305).

Kasus tentang status ibadah puasa seseorang di bulan Ramadan. Suatu sore yang berawan bulan Ramadan ia dalam perjalanan berkendara. Ia mendengar suara azan sebagai pertanda masuknya waktu shalat Magrib sekaligus waktu berbuka puasa (waktu ia juga tidak punya jam penunjuk waktu). Lalu iapun berbuka puasa. Sesampai di rumah, barulah ia menyadari bahwa azan yang ia dengar diperjalanan tadi adalah azan yang salah, mungkin untuk daerah lain dan bukan untuk daerah tempat ia tinggal. Kaedah ini tentu saja dapat juga digunakan dalam kasus pengoreksian arah Kiblat masjid yang jelas-jelas melenceng secara signifikan dari arah Kiblat yang benar.

Toleransi Galat Arah Kiblat

Dalam penentuan arah Kiblat kesalahan sampai beberapa derajat masih bisa ditolerir? Hal ini mengingat seseorang yang sedang mengerjakan shalat tidak mungkin menjaga sikap tubuh untuk benar-benar selalu tepat lurus ke arah Kiblat. Arah jamaah shalat tidak akan terlihat berbeda, bila perbedaan antar jamaah hanya beberapa derajat. Sangat mungkin, dalam kondisi shaf yang sangat rapat (seperti sering terjadi di beberapa masjid), posisi bahu kadang agak miring, bahu kanan di depan jamaah sebelah kanan, bahu kiri di belakang jamaah sebelah kiri (T. Djamaluddin, http://isnet.org/t_djamal).

Jadi, perbedaan arah Kiblat yang tidak terlalu signifikan hendaknya tidak terlalu dipermasalahkan. Kiranya perbedaan kurang dari 2 derajat masih dianggap tidak terlalu signifikan. Ibaratnya dua masjid berdampingan yang panjangnya 10 meter, perbedaan di ujungnya sekitar 35 cm. Jamaah di kedua masjid akan tampak tidak berbeda arahnya (T. Djamaluddin, http://isnet.org/t_djamal).

Dengan demikian arah Kiblat masjid-masjid yang melenceng jauh secara signifikan yang perlu dikoreksi. Sedangkan masjid yang arah Kiblatnya hanya melenceng beberapa derajat saja, tidak perlu melakukan koreksi.

A. Penutup

Guna memperoleh kesempurnaan ibadah shalat yang dikerjakan haruslah menghadap ke arah Kiblat yang benar. Untuk mengecek arah Kiblat masjid; benar atau tidaknya bisa melalui pengecekan dari anggota BHR atau mengeceknya secara bersama-sama pada *Yaum Rasbd al-Qiblat*. Jika dari hasil pengukuran atau pengamatan tersebut ternyata melenceng dengan kemelencengan yang besar, maka perlu dilakukan koreksian dengan cara pembetulan shaf. Dengan demikian akan menambah keyakinan dan melenyapkan keragu-raguan dalam beribadah. Insha Allah ibadah shalat yang kita laksanakan lebih sempurna secara syari'ah.

Masalah yang penting selanjutnya sebelum kita melakukan pengecekan arah Kiblat masjid adalah sosialisasi. Ibarat mengambil rambut dalam tepung. Rambutnya dapat dikeluarkan dan tepungnya tidak tumpah. Penting kiranya dilakukan pendekatan persuasif dan pemberian pemahaman tentang permasalahan ini secara komprehensif sebelum melangkah lebih lanjut.

Tantangannya, bagaimana melakukan pengukuran dengan benar di lapangan, menyampaikan hasil-hasilnya kepada masyarakat dan sekaligus mengedukasi publik agar tidak terjadi situasi di mana ada pihak yang merasa "tersakiti", yang terjadi semata-mata hanya karena ketidakpahaman atas duduk perkara yang sebenarnya. Kementerian Agama bersama MUI, BHR, BHRD, dan kelompok-kelompok peminat hisab rukyat bisa melakukan sosialisasi penyempurnaan arah Kiblat tersebut.

Daftar Pustaka

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Djamaluddin, T. *Penyempurnaan Arab Kiblat dari Bayangan Matahari*, Makalah Perkuliahan Astronomi, 26 Mei 2009.

_____, *Arab Kiblat: Jangan Persulit Diri*, http://isnet.org/t_djamal diakses pada tanggal 31 Oktober 2009.

Fatwa tentang Arab Kiblat, <http://www.mui.or.id> diakses pada tanggal 2 Mei 2010.

Haq, Abdul dan kawan-kawan, *Fomulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Dua, Surabaya: Khilalista.

Mengurai Konflik Koreksi Arah Kiblat.....Jayusman (53-70)

Iptek dan Arab Kiblat, <http://astroscientist.multiply.com> diakses pada tanggal 15 November 2009.

Kiblat Masjid kita: melenceng lho?, <http://blogcasa.wordpress.com> diakses pada tanggal 15 November 2009.

Khafid, *Penentuan Arab Kiblat*, Makalah Pelatihan Penentuan Arah Kiblat, Cibinong, 22 Februari 2009.

Makna Arab Kiblat, <http://casa.assalaam.or.id> diakses pada tanggal 15 November 2009.

Qiblat, <http://blogcasa.wordpress.com> diakses pada tanggal 11 Maret 2010 [a].

Sayyis, as- Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Tt: Tp.

Sensitifnya Arab Qiblat, <http://pakar.blogsome.com> diakses pada tanggal 6 November 2009.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 6, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

_____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 7, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

_____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 9, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Suyuti, as-, Jalal al-Din Abd ar-rahman ibn Abu Bakr, *al-Ayyub wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1998.

Ya'qub, Ali Mustafa, *Kiblat Bangunan dan Arab Ka'bah*, makalah Seminar Menggugat Fatwa MUI Tentang Kiblat, IAIN Walisongo, 2010.